

PENETAPAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA TIM PPS PARDASUKA

2018

Kpt 33/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 33/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, maka perlu menetapkan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan segala biaya yang timbul atas pelaksanaan tugas dibebankan pada APBN Pemilu 2019.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 8 Maret 2018.
 - Lamp.: 3 hlm.